



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 71 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN 2014-2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Lubuklinggau Tahun 2014-2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014-2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang bermaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah kota Lubuklinggau.
7. Kantor Penanaman Modal Kota Lubuklinggau yang selanjutnya disingkat KPM adalah Kantor Penanaman Modal Kota Lubuklinggau.

8.Kepala..

8. Kepala Kantor Penanaman Modal Kota Lubuklinggau yang selanjutnya disingkat Kepala KPM adalah Kepala Kantor Penanaman modal Kota Lubuklinggau
9. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menarjam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Provinsi yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Provinsi.
11. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Lubuklinggau yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Kota yang berlaku sampai dengan tahun 2025.

Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan bagi SKPD dan Pemerintah Kota dalam menyusun RUPMK.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

Pasal 3

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan Tujuan;
 - c. Visi dan Misi;
 - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari :
 1. Peningkatan iklim penanaman modal;
 2. Persebaran penanaman modal;
 3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;
 4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*);
 5. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 6. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
 7. Promosi dan kerjasama penanaman modal.
 8. Pengembangan sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. Peta Panduan (*Roadmap*) implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, yang terdiri dari :
 1. Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan;
 2. Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;
 3. Fase Pengembangan Industri Skala Besar; dan
 4. Fase Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge based economy*).
 - f. Pelaksanaan


Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau

Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal, 7 OKTOBER 2014


WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. SN PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
Pada tanggal, 7 OKTOBER 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. PARIGAN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR.71.

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 71 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014-2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA LUBUKLINGGAU

A. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sebagai upaya terus menerus ke arah perubahan yang lebih baik guna meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat, sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhitungkan berbagai peluang dan tantangan yang berskala regional, nasional maupun global. Pelaksanaan pembangunan dimaksud memerlukan modal yang cukup besar. Modal tersebut dapat disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat luas, terutama pihak swasta.

Pembangunan ekonomi yang di dalamnya melibatkan pihak swasta berupa penanaman modal asing maupun dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan penanaman modal merupakan langkah awal dalam kegiatan produksi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah terkait erat dengan tingkat penanaman modal. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi diperlukan tingkat penanaman modal yang tinggi.

Untuk mencapai tingkat penanaman modal yang tinggi dalam rangka mendukung pembangunan, perlu diciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para investor, serta adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan bagi investor yang akan berinvestasi di daerah. Langkah Pemerintah Daerah ini dimungkinkan,

dengan...

dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 176 dijelaskan bahwa "Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan." Sejalan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud, untuk melaksanakan urusan penanaman modal sebagai salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam subbidang kebijakan penanaman modal, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain regulasi yang mengatur tentang penanaman modal, maka tujuan penyelenggaraan penanaman modal di daerah dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan meningkat secara signifikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana telah diamanatkan pada pasal 4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025, yang menuntut adanya konsistensi, pengembangan sektor yang lebih fokus dan berkelanjutan. RUPM

berfungsi

berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM di Indonesia guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, Pemerintah mengatur perlunya Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/ Kota (RUPMK) yang salah satunya adalah RUPM Kota Lubuklinggau. RUPM Kota Lubuklinggau merupakan Rencana Umum Penanaman Modal ditingkat Kota Lubuklinggau, yang disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh Kota Lubuklinggau, dengan tetap mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Untuk mendukung penyusunan sampai dengan pelaksanaan RUPM Kota Lubuklinggau, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Penyusunan RUPM Kota Lubuklinggau secara umum terdiri dari 4 (empat) tahapan. Tahap pertama adalah Penyiapan Naskah Kajian Akademis, tahap kedua adalah Pembahasan hasil kajian akademis dan mengelaborasinya dengan masukan dari dinas/instansi serta *stakeholders* terkait, pada suatu *Forum Group Discuss* (FGD). Tahap ketiga Penyiapan Rumusan RUPMK dan tahapan keempat adalah Penetapan RUPMK.

B. ASAS DAN TUJUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan,

akuntabilitas

akutanbilitas, perlakukan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal, kebersamaan, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah, yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. VISI DAN MISI

Visi yang ditetapkan oleh RUPM Nasional sampai tahun 2025 adalah “Mendorong Penanaman Modal yang Berkelanjutan Dalam Rangka Perwujudan Indonesia yang Mandiri, maju dan Sejahtera”. Dalam rangka pencapaian visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu sebagai berikut:

1. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing
2. Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah
3. Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional

Dengan mengacu pada RPJMD, RPJP dan RTRW Kota Lubuklinggau serta Nasional, maka visi penanaman modal Kota Lubuklinggau tahun 2013-2018 adalah

Visi:

“Terwujudnya Lubuklinggau Sebagai Kota Tujuan Investasi yang Unggul dan Berkelanjutan”

Misi

Misi:

1. Membangun Iklim Investasi yang Kondusif dan Berdaya Saing.

Tujuan : Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Berdaya Saing.

Sasaran : Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif dan Berdaya Saing.

2. Meningkatnya Minat Investor dan Kerja Sama dalam Peningkatan Investasi

Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Investasi melalui Promosi dan Kerja Sama Investasi.

Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Dunia Usaha dalam Berinvestasi.

3. Mewujudkan Profesionalisme Aparatur Pelayanan Penanaman Modal

Tujuan : Mewujudkan Profesionalisme Aparatur Pelayanan Penanaman Modal

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Penanaman Modal

Meningkatnya Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Kualitas Dokumen Kinerja dan Keuangan

D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal yang Kondusif

Arah kebijakan untuk mendorong peningkatan iklim penanaman modal yang kondusif di Kota Lubuklinggau adalah sebagai berikut :

- a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal di Kota Lubuklinggau

Pemerintah Kota Lubuklinggau akan memperkuat kelembagaan penanaman modal melalui koordinasi penanaman modal antar instansi dan lembaga pemerintah dan non pemerintah serta dengan pemerintah kabupaten/kota. Adanya pembagian urusan pemerintah antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dengan melimpahkan dan mendelegasikan kewenangan dibidang penanaman

modal kepada instansi dan lembaga yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kota Lubuklinggau sekurang-kurangnya dilakukan dengan :

- 1) Memperkuat kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal sehingga seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan yang berhubungan dengan penanaman modal dapat didelegasikan atau dilimpahkan dari lembaga atau instansi terkait kepada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
 - 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah.
 - 3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
 - 4) Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kota Lubuklinggau
- b. Bidang Usaha Yang Tertutup dan Yang Terbuka dengan Persyaratan Pengaturan Bidang usaha Yang Tertutup dan Yang Terbuka dengan Persyaratan mengacu pada ketentuan pemerintah yang berlaku tentang Bidang usaha Yang Tertutup dan Yang Terbuka dengan Persyaratan.
- c. Persaingan Usaha
- Untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, Pemerintah Kota Lubuklinggau mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
- 1) Menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat untuk menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi investor, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan antar usaha besar, kecil,

pengembangan.

pengembangan wilayah jangka menengah dan jangka panjang Kota Lubuklinggau

- 2) Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta kekayaan alam lainnya sehingga mendorong pemerataan penanaman modal di Kota Lubuklinggau
- 3) Percepatan pembangunan infrastruktur dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan Non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.

2. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi

Perencanaan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi dan Lumbung Pangan menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Lubuklinggau terhadap pengembangan pangan dan energi yang didukung dengan infrastruktur yang memadai.

a) Pangan

Program Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagai lumbung pangan diartikan sebagai aktivitas terpadu dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan serta kehutanan termasuk agroindustri dan pemasarannya dalam kerangka sistem dan usaha agrobisnis untuk mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan ekspor sektor pertanian, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan/atau mengurangi tingkat pengangguran, menanggulangi dan/atau mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memacu revitalisasi pedesaan dan memantapkan ketahanan pangan masyarakat. Adapun arah kebijakan untuk pengembangan penanaman modal di bidang pangan antara lain :

- 1) Menciptakan iklim usaha dan prasarana usaha yang menunjang pengembangan unit-unit usaha dibidang pangan.
- 2) Pemberian pembiayaan dan kejelasan status lahan serta mendorong pengembangan kluster industri agribisnis di kabupaten/kota yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
- 3) Pengembangan kawasan dan sentra produksi komoditi unggulan.

4) Memperluas:

- 4) Memperluas infrastruktur pertanian melalui kerjasama dengan investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan mengembangkan pola KPS dan non KPS.
- 5) Peningkatan daya saing produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta kehutanan.
- 6) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi dan membangun citra positif produk pangan Kota Lubuklinggau
- 7) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan Kota Lubuklinggau, antara lain sektor pupuk dan benih.

b) Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah :

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;
- 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi dari Setiap kecamatan
- 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan kabupaten/kota sesuai peran masing-masing dan jangkauan pelayanan infrastruktur;
- 4) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada daerah sedang berkembang dan belum berkembang;
- 5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme kema kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau non KPS;
- 6)

c) Energi

Arah Kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi antara lain :

- 1) Menerapkan teknologi pertambangan ramah lingkungan dan berkelanjutan;
- 2) Melaksanakan pengembangan dan pemamfaatan energi alternatif;
- 3) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik;

4) Promosi

- 4) Promosi dan Pengembangan bisnis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan industri penunjang lainnya;
- 5) Pengembangan sistem pembiayaan di bidang sumber daya energi yang mengedepankan kerjasama pemerintah dan investor, serta pengembangan regulasi yang mendukung kemudahan pendistribusian output dari eksplorasi sumberdaya energi;

4. Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)

Arah kebijakan untuk mendorong penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment) antara lain :

- 1) Penanaman modal yang dilakukan harus bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
- 2) Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemamfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan dari hulu hingga hilir;
- 3) Pengembangan ekonomi hijau;
- 4) Pemberian kemudahan dan/atau insentif kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan serta mendorong perdagangan carbon;
- 5) Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari hulu hingga hilir;
- 6) Pengembangan daerah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan;

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK terdiri dari empat bidang. Keempat bidang tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Bidang akses UMKMK kepada sumber pembiayaan :
 - Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akses UMKMK kepada sumber pembiayaan.
 - Memperkuat sistem penjaminan kredit.

- Mengoptimalkan

- Mengoptimalkan pemanfaatan dan non-perbankan untuk pemberdayaan UMKMK.
- 2) Bidang pengembangan kewirausahaan dan sumber daya manusia :
 - Meningkatkan mobilitas dan kualitas sumber daya manusia.
 - Mendorong tumbuhnya kewirausahaan berbasis teknologi.
 - 3) Bidang peningkatan peluang pasar produk UMKMK :
 - Mendorong berkembangnya institusi promosi dan kreasi produk UMKMK.
 - Mendorong berkembangnya pasar tradisional dan tata hubungan dagang antar pelaku pasar yang berbasis aliansi dan kemitraan.
 - Mengembangkan sinergi pasar.
 - 4) Bidang reformasi regulasi kebijakan :
 - Menyediakan insentif perpajakan bagi UMKMK
 - Menyusun kebijakan perijinan usaha yang dapat mendorong pembentukan UMKMK
 - Fasilitasi penanaman modal bagi UMKMK dimaksudkan untuk mencapai dua hal sekaligus yaitu (i) terciptanya kesempatan penanaman modal baru oleh kelompok wirausaha yang berkeinginan menjalankan proses produksi, dan (ii) terpenuhinya kondisi ekonomi yang memungkinkan pengusaha UMKMK melakukan perluasan usaha berdasarkan apa yang telah ada

Penguatan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar yaitu :

- 1) Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar;
- 2) Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan mamfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.
Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan

kerjasama

kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan;

Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan usaha besar;

6. Pemberian Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal
Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

a) Pola Umum Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi : pemberian kemudahan dan/atau insentif diarahkan pada pemberian fiskal (keringanan pajak daerah dan/atau retribusi daerah), dan insentif non fiskal dapat berupa pemberian dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudian prosedur perizinan, sewa lokasi, saham, pembangunan dan pengadaan infrastruktur serta penghargaan. Sedangkan pertimbangan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan daerah; tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Lubuklinggau. Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu dan/atau adanya

peraturan...

peraturan kebijakan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dari pemerintah pusat.

Penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain, kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau di daerah lain yang dianggap perlu; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, wilayah berkembang, wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh Sumatera Selatan. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju.

Pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan

Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian kemudahan dan/atau insentif, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal.

Dengan demikian, pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

Yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang :

- 1) Memiliki keterkaitan yang luas;
- 2) Memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
- 3) Memperkenalkan teknologi baru; serta
- 4) Memiliki nilai strategi bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang :

- 1) Mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
- 2) Memperkuat struktur industri nasional;
- 3) Memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional, dan
- 4) Memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis dibidang pangan, infrastruktur, dan energi.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan nasional dan perkembangan ekonomi.

b) Bentuk/Jenis Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal.

Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa :

- 1) Berbagai.

- 1) Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP dibidang penanaman modal;
- 2) Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
- 3) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- 4) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 5) Penyediaan saran dan prasarana;
- 6) Penyediaan lahan atau lokasi; dan
- 7) Pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, antara lain berupa :

- 1) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- 2) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- 3) Pemberian dana stimulan; dan /atau
- 4) Pemberian bantuan modal.

c) Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanaman modal yang :

- 1) Melakukan perluasan usaha; atau
- 2) Melakukan penanaman modal baru

Lebih

Lebih lanjut, penanaman modal yang mendapatkan fasilitas penanaman modal adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut :

- 1) melakukan industri pionir;
- 2) termasuk skala prioritas tinggi;
- 3) menyerap banyak tenaga kerja;
- 4) termasuk pembangunan infrastruktur;
- 5) melakukan alih teknologi;
- 6) berada didaerah terpencil , daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- 7) menjaga kelestarian lingkungan hidup; .
- 8) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- 9) bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; atau
- 10) industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategi untuk perekonomian nasional dan daerah, serta menggunakan teknologi baru.

Sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir.

d) Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap bidang-bidang usaha, termasuk didalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu.

Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada

perlu.

perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi dilakukan oleh Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) dengan melibatkan SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait.

Hasil evaluasi dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif.

Kepala BP3MD menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan SKPD dan Bupati/Walikota terkait. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif maupun disinsentif. Disamping itu, hasil evaluasi dapat berupa usulan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang diusulkan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.

7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Sumatera Selatan adalah :

- 1) Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal.
- 2) Pengembangan strategi promosi dan kerjasama yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif.
- 3) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- 4) Peningkatan peran koordinasi promosi dan kerjasama penanaman modal dengan BKPM, seluruh SKPD terkait, Perangkat Daerah Provinsi Penanaman Modal (PDPPM) Provinsi lain dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal (PDKPM).

5) Penguatan

- 5) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi dan kerjasama secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.
- 6) Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

8 Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Salah satu modal pembangunan adalah jumlah penduduk yang besar dan berkualitas. Berdasarkan kajian Bappenas tahun 2006, Sumatera Selatan akan menikmati bonus demografi diperkirakan pada tahun 2020. Bonus demografi menunjukkan suatu kondisi ketika struktur masyarakat suatu perekonomian bercirikan lebih besarnya porsi penduduk usia produktif dibandingkan usia non-produktif yang ditunjukkan dengan rendahnya rasio dependensi. Bonus demografi sering dikaitkan dengan suatu kesempatan yang hanya akan terjadi satu kali saja bagi semua penduduk Negara yakni *the windows of opportunity*. Kesempatan yang ada berupa tersedianya kondisi atau ukuran yang sangat ideal pada perbandingan antara jumlah penduduk produktif dan non produktif. Terbukanya jendela kesempatan yang menyediakan kondisi ideal untuk meningkatkan produktivitas ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah bila ingin meningkatkan kesejahteraan penduduknya, termasuk menciptakan SDM yang berkualitas.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan beberapa kebijakan pengembangan sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memanfaatkan bonus demografi tersebut antara lain :

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan;
- 2) Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu melalui pengembangan fasilitas dan sarana pendidikan baku;
- 3) Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja dan pemagangan (*apprenticeship*);

4) Peningkatan.

- 4) Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja melalui balai latihan tenaga kerja;
- 5) Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan melalui perluasan pusat layanan;
- 6) Peningkatan prasarana dan fasilitas pelayanan kesehatan;
- 7) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
- 8) Revitalisasi pendidikan, kepelatihan, keahlian dan keterampilan untuk secara mandiri berpartisipasi dalam membangun dan mengembangkan usaha ekonomi produktif;
- 9) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi tenaga kerja lokal;
- 10) Penetapan tarif upah minimum provinsi pada tingkat yang ideal bagi perekonomian dimana pada tingkat upah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar tenaga kerja dan tidak melebihi kemampuan para pengusaha.

E. Peta Panduan Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kota Lubuklinggau

Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kota Lubuklinggau disusun dalam 4 (empat) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya.

Hal ini dalam rangka mewujudkan proyek-proyek strategis dan kawasan strategis Kota Lubuklinggau yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemamfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Fase I (2014 - 2015) : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan

Pelaksanaan Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2014-2015). Pada fase ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanaman modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Langkah-langkah kebijakan antara lain :

1. Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
2. Meningkatkan kualitas dan penyediaan infrastruktur pendukung sehingga permasalahan yang timbul berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur semakin cepat teratasi.
3. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dalam dan luar negeri.
4. Mempromosikan Kota Lubuklinggau sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial (*the right place to invest*).
5. Mengidentifikasi dan mempromosikan proyek-proyek penanaman modal di kabupaten/kota yang siap ditawarkan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah.
6. Menggalang kerjasama dengan kabupaten/kota dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan.
7. Melakukan berbagai terobosan kebijakan dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.
8. Melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha/industri.

Fase II (2014 - 2019) : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi

Pelaksanaan Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (tahun 2014 - 2019). Pada fase ini kegiatan yang dilakukan

adalah

adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi, efisiensi, dan konservasi energi berwawasan lingkungan. Pada fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Langkah-langkah kebijakan antara lain :

1. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan tol, transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.
2. Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.
3. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
4. Penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan energi di masa datang.

Fase III (2020 - 2025 : Pengembangan Industri Skala Besar)

Pelaksanaan Tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang. Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pada Tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, klaster industri agribisnis dan turunannya dan industri transportasi.

Untuk

Untuk mendukung implementasi Tahap III dan mendukung Tahap-Tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencakupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal.
2. Pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi.
3. Koodinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan SKPD terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar.
4. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).

Fase IV : Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*Knowledge-based economy*)

Pelaksanaan Tahap IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kota Lubuklinggau sudah tergolong maju. Pada Tahap ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemamfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Untuk mendukung pelaksanaan Tahap IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasikan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
2. Menjadi kota yang memiliki industri yang ramah lingkungan.

F. Pelaksanaan


Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPMP memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut :

1. SKPD/Lembaga teknis terkait dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPMK.

2. Pemerintah

2. Pemerintah Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kota (RUPMK) yang mengacu RUPM, RUPMP dan prioritas pengembangan potensi Kota.
3. RUPMK ditetapkan oleh Bupati Walikota.
4. Pemerintah Kota dalam penyusunan RUPMK, dapat berkonsultasi kepada Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

WALIKOTA LUBUKLINGGAU



H. SN PRANA PUTRA SOHE